



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 21 TAHUN 2024**

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Pejabat Negara adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.
6. Pejabat Daerah adalah Pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Standar Harga Satuan adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
11. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa.
12. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS sebagai elemen penyusunannya.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
14. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dimiliki oleh orang pribadi atau Badan.
15. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya di singkat dengan PPN adalah Pajak atas Konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam daerah pabean (Wilayah Republik Indonesia) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
17. Keuntungan perusahaan adalah pendapatan perusahaan dikurang biaya ekspisit atau biaya akuntansi perusahaan.
18. Lumpsum ...

18. Lumpsum adalah jumlah uang yang dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan buku pengeluaran yang sah.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

Standar Harga Satuan bertujuan agar penggunaan anggaran dapat optimal, menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, ekonomis dan akuntabel.

BAB II **STANDAR HARGA SATUAN DAERAH** **KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa;
 - b. Standar Biaya Umum; dan
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk PPN dan keuntungan Perusahaan/Penyedia Barang, dan/atau ditambahkan faktor inflasi.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang dianggap tidak wajar karena perkembangan inflasi yang melebihi estimasi dapat menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan melakukan survey pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terdapat Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan melakukan survey pada 3 (tiga) vendor/penyedia barang.
- (3) Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan diinput ke dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah.

BAB III **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 26);
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 21

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

a. Lampiran SSH

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00038	Kaca bening	3 mm	m2	130,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00039	Kaca bening	5 mm	m2	140,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00040	Kaca bening	10 mm	m2	340,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00041	Kaca rayban	3 mm	m2	115,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00042	Kaca rayban	10 mm	m2	316,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00043	Kaca Tempered	19 mm	m2	3,196,800
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00051	Kayu kelas I persegi	standar	M3	5,140,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00052	Kayu kelas II persegi	standar	M3	3,925,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00053	Kayu kelas III persegi	standar	M3	3,365,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00054	Kayu Bekisting	standar	m3	1,990,100
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00057	Cerucuk Bakau	standar	Batang	18,900
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00058	Cerucuk	Panjang 6 m	Batang	63,300
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00059	Dolken kayu	standar	Batang	32,900
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00068	Les Propil	standar	Batang	21,100
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00044	Kayu Reng (4m)	2 x 3	Batang	27,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00045	Kayu Reng (4m)	3 x 4	Batang	29,300
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00046	Kayu Kaso (4m)	4 x 6	Batang	65,600
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00047	Kayu Kaso (4m)	5 x 7	Batang	91,200
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00048	Kayu Galar (4m)	5 x 10	Batang	124,000
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00049	Kayu Balok (4m)	6 x 12	Batang	240,800
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00050	Kayu Balok (4m)	8 x 12	Batang	273,400
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00060	Multiplek	standar	Lembar	246,700
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00061	Teakwood	standar	Lembar	153,300
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00062	Triplek tebal 3 mm	3 mm	Lembar	78,500
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00063	Triplek	4 mm	Lembar	98,200
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00064	Triplek	6 mm	Lembar	131,100
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00065	Triplek	8 mm	Lembar	175,500
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00066	Triplek	9 mm	Lembar	195,200
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00067	Triplek	12 mm	Lembar	218,600
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00070	Gypsum board	standar	Lembar	233,800
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00056	Papan Kayu Meranti	standar	Keping	63,300
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00055	Kayu bakar	standar	ikat	14,100
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00069	Pintu Panel	standar	Buah	705,700
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.1.12.01.01.0001.00071	Balok Kayu	standar	m3	7,750,000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.04.01.0005	Perluasan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah SPAM Perdesaan Desa Pasir Selabau Kec. Sungai Lala	1.3.04.04.01.0005	Perluasan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah	PUPR	Paket	100,000,000
1.3.01.01.01.0007	Pengadaan Lahan IPLT Peranap	1.3.01.01.01.0007	Pengadaan Lahan	PUPR	Paket	120,000,000
1.3.04.02.02.0004	Pembangunan Saluran Drainase Sekunder (S1-3) Desa Candirejo Kec. Pasir Penyu	1.3.04.02.02.0004	Pembangunan Saluran Drainase	PUPR	Paket	144,739,887
1.3.04.02.02.0004	Pembangunan Saluran Drainase di Lingkungan Jalan Pattimura	1.3.04.02.02.0004	Pembangunan Saluran Drainase	PUPR	Paket	105,000,000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI